

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian oleh Polsek IB II Palembang diantaranya memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai tempat menaruh kendaraan bermotor seperti, jangan parkir didepan rumah yang tidak memiliki pagar rumah atau sejenisnya, kemudian masyarakat dihimbau untuk memasang kunci tambahan untuk sepeda motor, memasang/menempel stiker di toko-toko atau swalayan tentang “jangan parkir sembarangan dan apabila terjadi pencurian hubungi nomor ini dan seterusnya”, dengan tujuan masyarakat dapat sesegera mungkin melaporkan kejahatan pencurian tersebut dengan harapan segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib, pihak Polsek IB II juga menghibau untuk memasang CCTV dan menghimbau kepada toko atau swalayan untuk mengadakan juru parkir atau area untuk parkir dengan karcis.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian di Polsek IB II Palembang ialah mengambil harta milik orang lain secara sembunyi-sembunyi, pencurian ada dua pencurian kecil (pengambilan milik orang lain secara sembunyi-sembunyi) dan pencurian besar (pengambilan milik orang lain secara terang-terangan masuk ke kategori perampokan), selain itu pencurian juga memiliki kategori barang yang dicuri dan pencuria sendiri dapat diberikan sanksi jika yang mencuri balig, bukan anak kecil, bukan orang gila dan lain sebagainya.

Pencurian kendaraan bermotor disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pelaku, korban, dan juga kesempatan. Dan bagi pelaku akan dijatuhi hukuman *ta'zir*.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek IB II Palembang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak Kepolisian dan masyarakat hendaknya lebih menjalin hubungan yang lebih baik lagi agar dapat mengurangi tindak pidana bukan hanya pencurian tetapi tindakan pidana lainnya.
2. Sebaiknya masyarakat lebih peduli dan sadar akan kesempatan yang akan menimbulkan tindak pidana terutama pencurian, sehingga kesadaran dan kepedulian tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana pencurian.